



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendra bin Burhanudin (Alm);
Tempat lahir : Komerling;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 05 Oktober 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Jabung RT/RW 001/006, Kecamatan Jabung , Kabupaten Lampung Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hendra bin Burhanudin (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
2. Penyidik POLRI, Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
3. Penyidik POLRI, Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
4. Penyidik POLRI, Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum. Terhadap hal tersebut Hakim Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan surat dakwaan ancaman hukumannya lebih dari 15 tahun dan berdasarkan hal tersebut Terdakwa wajib didampingi oleh Penasihat Hukum namun Terdakwa tetap menolak untuk didampingi Kuasa Hukum;

Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Gns tanggal 03 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Gns tanggal 03 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendra Bin Burhanudin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Bin Burhanudin (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu sisa pakai;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah pipet sedotan;
 - 1 (satu) buah gunting kecil;
 - 1 (satu) buah kotak parfum warna merah merk Carlie;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tentang tuntutan hukum dan keringanan hukuman, Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya dan menyesali perbuatannya tersebut. Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA;

Bahwa terdakwa HENDRA Bin BURHANUDIN pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat, di Dusun III Kel. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 20 Januari sekitar pukul 05.00 WIB Saksi BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUT dan Saksi KOMANG NUR CAHYADI Anak dari I WAYAN N (keduanya anggota Res Narkoba Polres Lampung Tengah) mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Dusun III Kel. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah sering terjadi tindak pidana narkotika, selanjutnya Saksi BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUT dan Saksi KOMANG NUR CAHYADI Anak dari I WAYAN N pergi menuju Dusun III Kel. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah tepatnya kerumah terdakwa;
- Bahwa Saksi BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUT dan Saksi KOMANG NUR CAHYADI Anak dari I WAYAN N sampai dirumah terdakwa sekitar pukul 06.00 WIB, dan WIB Saksi BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUT dan Saksi KOMANG NUR CAHYADI Anak dari I WAYAN N menemukan terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu dibelakang rumah, dan setelah dilakukan pemeriksaan pada terdakwa, WIB Saksi BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUT dan Saksi KOMANG NUR CAHYADI Anak dari I WAYAN N menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah gunting kecil dan 1 (satu) buah kotak parfum warna merah merk CHARLIE
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari ALIAN (belum tertangkap) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada izin dari pihak yang berwenang dari pihak yang berwenang atau kementerian kesehatan RI;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 02 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt dan Pemeriksa Carolina Tonggo, MT, S.Si NIP.198404132009022004 dan Andre Hendrawan, S.Farm NIP.19890310201221002 diperoleh kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0300 (nol koma nol tiga nol nol) yang disita dari tersangka HENDRA Bin BURHANUDIN adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA

Bahwa terdakwa HENDRA Bin BURHANUDIN pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat, di Dusun III Kel. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat berat 0,0300 (nol koma nol tiga nol nol) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 20 Januari sekitar pukul 05.00 WIB Saksi BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUT dan Saksi KOMANG NUR CAHYADI Anak dari I WAYAN N (keduanya anggota Res Narkoba Polres Lampung Tengah) mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Dusun III Kel. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah sering terjadi tindak pidana narkotika, selanjutnya Saksi BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUT dan Saksi KOMANG NUR CAHYADI Anak dari I WAYAN N pergi menuju Dusun III Kel. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah tepatnya kerumah terdakwa;
- Bahwa WIB Saksi BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUT dan Saksi KOMANG NUR CAHYADI Anak dari I WAYAN N sampai dirumah terdakwa sekitar pukul 06.00 WIB, dan WIB Saksi BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUT dan Saksi KOMANG NUR CAHYADI Anak dari I WAYAN N menemukan terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu dibelakang rumah, dan setelah dilakukan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada terdakwa, WIB Saksi BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUT dan Saksi KOMANG NUR CAHYADI Anak dari I WAYAN N menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah gunting kecil dan 1 (satu) buah kotak parfum warna merah merk CHARLIE

- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dari pihak yang berwenang atau kementerian kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung No.Lab.695-21.B / HP / I / 2020 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung ENDANG APRIANI, S.Si NIP.197304232000032002 dan Pemeriksa IPROH SUSANTI NIP. 197603012000032001 dan WIDYAWATI, Amd.F NIP.197902142009022002 diperoleh kesimpulan urine terdakwa HENDRA Bin BURHANUDIN adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum atas ijin dari Majelis Hakim dalam rangka pencegahan dan penanggulangan wabah pandemi Covid 19 sebagaimana anjuran dari Pemerintah maka Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan secara langsung namun akan membacakan keterangan Saksi yang dilakukan sumpah pada tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi dibawah sumpah pada tingkat penyidikan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Komang Nur Cahyadi Anak Dari I Wayan Nuriana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan anggota POLRI;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 06.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun III Kel. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, saksi Komang Nur Cahyadi Anak Dari I Wayan Nuriana bersama dengan saksi Bayu Agus Tanoto Bin Suyut dan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah dipimpin Kasat Res Narkoba Iptu Andre Try Putra, S.IK,M.H, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya sekira jam 05.00 WIB SatRes Narkoba Polres Lampung Tengah mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan jika di Dusun III Kel. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah ada penyalahgunaan narkotika. Berbekal informasi tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah langsung meluncur ke Dusun III Kel. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dan tiba di lokasi sekira jam 06.00 WIB dan langsung mendatangi rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang mengkomsumsi/ menggunakan/ menghisap shabu di belakang rumahnya dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong, 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah kotak parfum warna merah merk Carlie;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Alian (DPO) yang beralamat di Kel. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa, terdakwa sudah 4 (empat) kali mengkomsumsi/ menggunakan shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Bayu Agus Tanoto Bin Suyut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota POLRI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 06.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun III Kel. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, saksi Komang Nur Cahyadi Anak Dari I Wayan Nuriana bersama dengan saksi Bayu Agus Tanoto Bin Suyut dan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah dipimpin Kasat Res Narkoba Iptu Andre Try Putra, S.IK,M.H, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 05.00 WIB awalnya Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan jika di Dusun III Kel. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah ada penyalahgunaan narkoba. Berbekal informasi tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah langsung meluncur ke Dusun III Kel. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dan tiba di lokasi sekira jam 06.00 WIB dan langsung mendatangi rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang mengkomsumsi/ menggunakan/ menghisap shabu di belakang rumahnya dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong, 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah kotak parfum warna merah merk Carlie;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Alian (DPO) yang beralamat di Kel. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa sudah 4 (empat) kali mengkomsumsi/ menggunakan shbau-shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 06.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun III Kel. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika terdakwa sedang menggunakan shabu-shabu di belakang rumahnya, tiba-tiba datang anggota Polisi berpakaian preman melakukan peangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong, 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah kotak parfum warna merah merk Carlie;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Alian (DPO) yang beralamat di Kel. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung Tengah dengan maksud untuk digunakan/ dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam pipa kaca/ pirek. Kemudian terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek api gas lalu menghisapnya menggunakan alat hisap shabu (bong) sebanyak 5 (lima) kali hisapan;
- Bahwa setelah menggunakan/ menghisap shabu-shabu tersebut terdakwa merasa badannya lebih segar dan bersemangat ketika bekerja;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, barang bukti tersebut dikirim ke Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI dengan berat Netto 0,0258 gram sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat Netto 0,0136 gram;

Yang mana barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 06.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun III Kel. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, saksi Komang Nur Cahyadi Anak Dari I Wayan Nuriana bersama dengan saksi Bayu Agus Tanoto Bin Suyut dan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah dipimpin Kasat Res Narkoba Iptu Andre Try Putra, S.IK,M.H, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 05.00 WIB awalnya Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan jika di Dusun III Kel. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah ada penyalahgunaan Narkotika. Berbekal informasi tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah langsung pergi ke Dusun III Kel. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dan tiba di tempat tersebut sekira jam 06.00 WIB. Kemudian sesampainya ditempat tersebut mereka langsung mendatangi rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang mengonsumsi/ menggunakan/ menghisap shabu di



belakang rumahnya dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong, 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah kotak parfum warna merah merk Carlie;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Alian (DPO) yang beralamat di Kel. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dengan maksud untuk digunakan/ dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam pipa kaca/ pirek. Kemudian terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek api gas lalu menghisapnya menggunakan alat hisap shabu (bong) sebanyak 5 (lima) kali hisapan;

- Bahwa setelah menggunakan/ menghisap shabu-shabu tersebut terdakwa merasa badannya lebih segar dan bersemangat ketika bekerja;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung No. Lab.695-21.B/HP/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang ditandatangani Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa serta An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si, dengan hasil pemeriksaan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel urine milik tersangka Hendra Bin Burhanudin (Alm), disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua,



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad. 1, Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bahwa dalam perkara ini yang diajukan dipersidangan adalah **Hendra bin Burhanudin (Alm)** yang identitasnya lengkap termuat dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan sehingga tidak terjadi adanya *error in persona* dan Terdakwa adalah orang yang mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diketahui bahwa pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Hendra bin Burhanudin (Alm)**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalah guna dalam pasal ini diawali dengan kata “setiap” maka semua orang yang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127, hal ini karena pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan



pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13), sedangkan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan / atau diancam untuk menggunakan narkoba (penjelasan Pasal 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Klasifikasi Narkoba Golongan I sebanyak 147 jenis, Narkoba Golongan II sebanyak 91 jenis, dan Narkoba Golongan III sebanyak 15 jenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Bahwa sebelumnya kronologis kejadian dimulai dari adanya penangkapan dari KASAT Narkoba POLRES Lampung Tengah. Dengan rangkaian kejadian sekira jam 05.00 WIB awalnya Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan jika di Dusun III Kel. Komering Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah ada penyalahgunaan Narkoba. Berbekal informasi tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah langsung pergi ke Dusun III Kel. Komering Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dan tiba di tempat tersebut sekira jam 06.00 WIB. Kemudian sesampainya ditempat tersebut mereka langsung mendatangi rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang mengkonsumsi/ menggunakan/ menghisap shabu di belakang rumahnya dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong, 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah kotak parfum warna merah merk Carlie.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.150.000,00 (saratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Alian (DPO) yang beralamat di Kel. Komering Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dengan maksud untuk digunakan/ dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa memasukkan shabu-shabu tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pipa kaca/ pirek. Kemudian terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek api gas lalu menghisapnya menggunakan alat hisap shabu (bong) sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

Menimbang, bahwa setelah menggunakan/ menghisap shabu-shabu tersebut terdakwa merasa badannya lebih segar dan bersemangat ketika bekerja.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung No. Lab.695-21.B/HP/II/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang ditandatangani Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa serta An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si, dengan hasil pemeriksaan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel urine milik tersangka Hendra Bin Burhanudin (Alm), disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa proses menentukan apakah seseorang sebagai penyalahguna narkotika atau tidak (terlibat peredaran narkotika) adalah sangat penting, penentuan ini akan berpengaruh terhadap penerapan ketentuan pidana yang tepat, jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa” terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri tentulah harus digolongkan sebagai penyalahguna narkotika. (dikutip dari buku Komentar dan Pembahasan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, AR.Sujono, S.H, M.H, Bony Daniel, S.H. Halaman 291);

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkotika tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Pwt



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, penguasaan Terdakwa atas zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) bukanlah untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi digunakan bersama, sehingga Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman yang untuk itu telah diatur secara khusus dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam peradilan Pidana maka Hakim dalam memeriksa perkara adalah didasarkan pada adanya surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (bewijs-minimum) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur didalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses peradilan pidana ini Terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong, 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah gunting kecil dan 1 (satu) buah kotak parfum warna merah merk Carlie yang merupakan hasil dari kejahatan dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Hendra bin Burhanudin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra bin Burhanudin (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu sisa pakai;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah pipet sedotan;
 - 1 (satu) buah gunting kecil;
 - 1 (satu) buah kotak parfum warna merah merk Carlie;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2020, oleh kami, FR.Yudith Ichwandani,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizqi Hanindya Putri, S.H. dan Yoses Kharismanta Tarigan,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanita Suvirda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

FR.Yudith Ichwandani,S.H.,M.H.

Yoses Kharismanta Tarigan,S.H.

Panitera Pengganti,

Yanita Suvirda, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Pwt